



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-01.KP.03.04 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal dan direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dari Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan ke Dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Januari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-01.KP.03.04 TAHUN 2022

TANGGAL : 04 Januari 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	LINDAWATI BR. SURBAKTI, S.H. NIP. 199203292010122001	Penata Muda (III/a)	Asisten Pembimbing Terampil pada Balai Kemasyarakatan Kelas I Medan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan	129,428
2.	SAFRINAWATI, S.H. NIP. 198907172009122001	Penata Muda (III/a)	Asisten Pembimbing Terampil pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Banda Aceh	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh	123,26
3.	ZOEL FADHLY, S.Sos. NIP. 199106072012121001	Penata Muda (III/a)	Asisten Pembimbing Terampil pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Banda Aceh	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh	110,88
4.	OMAN IBADURROHMAN, S.H. NIP. 198604012010121003	Penata Muda (III/a)	Asisten Pembimbing Terampil pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Serang	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang	112,03
5.	RIZKA IRDHAWATI, S.H. NIP. 199106222010122001	Penata Muda (III/a)	Asisten Pembimbing Terampil pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Serang	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang	107,58



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002